

Pemprov Juga Bangun Tugu Pesut



Sumber gambar:Koran Kaltim

Rabu, 08/01/2025

SAMARINDA - Pemprov Kaltim baru-baru ini telah membangun tugu pesut yang berlokasi di kawasan jembatan kembar, di Kecamatan Samarinda Sebrang. Pembangunan tugu pesut berbahan plat besi itu menelan anggaran sebesar Rp1,8 miliar.

Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik menyatakan bahwa pembuatan tugu pesut tersebut didorong karena tidak adanya ucapan selamat datang di Samarinda mulai dari pintu keluar tol Balikpapan-Samarinda hingga jembatan kembar Mahakam.

"Makanya saya bersama Bu Sekda dan PUPR Kaltim mencoba membangun semacam *welcome speech* yang dapat membuat orang-orang bahagia," ujar Akmal Malik, Selasa (7/1).

Jadi ketika masyarakat yang berasal dari Kaltim maupun luar daerah datang ke Samarinda bisa disajikan sebuah ikon yang unik agar mereka mengetahui bahwa telah masuk di daerah Kota Tepian.

Lebih lanjut, Akmal Malik menuturkan pembangunan tugu pesut ini dibiayai oleh APBD dengan tujuan sama seperti pelayanan publik. "Yang awal perencanaan sebesar Rp2 miliar, tetapi pada saat tender menjadi Rp1,8 miliar," terangnya.

Ia mengungkapkan keberadaan tugu ini sebagai bagian kontribusi Pemprov terhadap Kaltim khususnya Kota Samarinda sebagai Ibu Kota Provinsi.

"Hal ini juga supaya orang senang, bahagia, dan melihat nanti diorama pesut yang melompat-lompat, jadi tidak *stay* saja," katanya.

Setelah pembangunannya selesai ia mengungkapkan tugu pesut ini dijadwalkan akan diresmikan pada 8 Januari mendatang.

"Pembangunan tugu ini pastinya sangat *work it* membuat orang-orang bahagia, jangan dibandingkan dengan makan-makan karena saya lihat sudah banyak masyarakat yang berfoto-foto di sana dan bahagia, ini tidak bisa dinilai dengan uang," pungkasnya.

Sementara Pemkot Samarinda pada tahun yang sama juga membangun tugu pesut di simpang empat Mal Lembuswana. Hanya saja ikon baru Kota Tepian itu menuai kritik dari masyarakat karena bentuknya yang dianggap tak mirip dengan pesut. **(su/sh/ts)**

Sumber berita:

1. Koran Kaltim, Pemprov Juga Bangun Tugu Pesut, 08/01/25

Catatan

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 (UU 28/2002), Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat BGN adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pendanaan yang berasal dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau perolehan lainnya yang sah.
2. Dalam Pasal 124 ayat (2) UU 28/2002 diatur bahwa penyelenggaraan BGN meliputi tahap:
 - a. pembangunan;
 - b. pemanfaatan;
 - c. pelestarian; dan
 - d. pembongkaran.
3. Dalam Pasal 129 ayat (5) huruf o UU 28/2002 dijelaskan bahwa BGN dengan klasifikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi gedung bersifat monumental.